

DEMOKRASI & HAM INDONESIA



Machful Indra Kurniawan, MPd



Buku Ajar Mata Kuliah
Demokrasi & HAM Indonesia

Oleh

Machful Indra Kurniawan



Diterbitkan oleh

UMSIDA PRESS

Tahun 2019

Buku Ajar
Demokrasi & HAM Indonesia

Penulis :
Machful Indra Kurniawan.

ISBN :
978-623-7578-19-2

Editor :
Septi Budi Sartika, M.Pd
M. Tanzil Multazam , S.H., M.Kn.

Copy Editor :
Fika Megawati, S.Pd., M.Pd.

Design Sampul dan Tata Letak :
Mochamad Nashrullah, S.Pd

Penerbit :
UMSIDA Press

Redaksi :
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit No 666B
Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan pertama, Agustus 2019

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan Buku Demokrasi dan HAM Inddonesia ini. Adapun tujuan disusunnya buku ini yaitu agar dapat dijadikan referensi bagi praktisi maupun akademisi terutama dilingkungan perguruan tinggi dalam memahami Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, shabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Buku yang tersusun ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna. untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Sidoarjo, 12 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 SEJARAH DEMOKRASI INDONESIA	1
BAB 2 DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA	14
BAB 3 SEJARAH HAK ASASI MANUSIA INDONESIA	27
BAB 4 HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PANCASILA	43
BAB 5 NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	59
BAB 6 NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM	73
BAB 7 DEMOKRASI DAN HAM DI NEGARA ASEAN	86

BAB 1

SEJARAH DEMOKRASI INDONESIA



Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern

telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sejak kemerdekaan 17 agustus 1945, hal tersebut dapat dilihat pada Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepengimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki rakyat adalah

pemegang kepemimpinan negara. Indonesia dalam sejarahnya telah mengalami perkembangan demokrasi yang dimulai era orde lama pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Era orde baru pada tahun 1967 setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Era reformasi pada 2004 setelah pemerintahan junta militer Soeharto tumbang pada tahun 1998 pelaksanaan pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara secara demokratis (Nihaya, 2011: 16).

A. Demokrasi Era Orde Lama

Persoalan di seputar demokrasi bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah dan dapat tumbuh dengan sendirinya dalam kehidupan bangsa. Akan tetapi seperti dikatakan Apter (1963), persoalan demokrasi adalah semata-mata merupakan penciptaan manusia, yang di satu sisi mencerminkan keterbatasan dan keharmonisan obyektif di luar diri manusia.

Beranjak dari semangat dan kerangka proposisi di atas, maka melumernya corak demokratik dan egaliter sebagai cita-cita sesungguhnya budaya Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Dapat diambil contoh kasus ketika terjadinya proses pemindah-alihan kekuasaan beamtenstaal Belanda ke tangan Republik, ternyata justru tidak membawa perubahan yang berarti. (Feith, 1971).

Perubahan-perubahan yang terjadi lebih banyak bergerak pada peringkat estesis-simbolik ketimbang etis-substantif.

Semangat egaliterian budaya demokratis yang terpatut dalam angan-angan masyarakat menjadi sirna, setelah pernyataan kemerdekaan dicoba untuk diwujudkan secara politik dalam bentuk pilihan pada demokrasi liberal dan parlementer, dan secara ekonomis dalam bentuk pilihan terhadap penciptaan kelas menengah pribumi yang kukuh (Bulkin, 1984). Obsesi dari pilihan politik dan ekonomi semacam ini adalah terbentuknya sistem ekonomi kapitalis yang mampu menopang tegaknya masyarakat berdaya (*civil society*).

Jika hal ini dapat terwujud diharapkan demokrasi akan menampakkan dirinya secara nyata. Namun sayangnya, persyaratan yang hendak diwujudkan tersebut, terutama adanya kelas menengah yang kuat sebagai aktor sentral untuk menopang demokrasi, tidak ditemukan.

Pembangunan semesta yang dicanangkan Presiden Soekarno untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional yang bercorak lebih sosialis terbukti gagal total, akibat tidak adanya dukungan struktur politik yang mapan dan demokratis. Kelas menengah yang diharapkan akan lahir pun sulit diketemukan.

Kegagalan praktek pembedaan demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi ala Barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Nampaknya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala Barat tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada ideologi-kultural dan keroposnya sistem ekonomi saat itu.

Maka kemudian, Soekarno mencoba sistem Demokrasi Terpimpin, yang katanya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno.

Bung Karno selaku Presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965.

B. Demokrasi Era Orde Baru

Setelah kekuasaan rezim Orde Lama yang kurang lebih selama 20 tahun berkuasa berakhir, kemudian lahirlah Orde Baru di penghujung tahun 1960-an, yang menumbuhkan harapan-harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik. Dalam kerangka ini, banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi pembangunan politik ke arah demokratisasi. Salah satu harapan dominan yang berkembang saat itu adalah bergesernya power relationship antara negara dan masyarakat. Diharapkan kekuatan politik masyarakat meningkat dan memperoleh tempat yang proporsional dalam proses politik dan pemerintahan, terutama dalam rangka formulasi kebijakan-kebijakan politik baru. Sebaliknya akumulasi dan sentralisasi kekuasaan yang selama Orde Lama begitu jelas terkonstruksikan, diharapkan segera berganti dengan pluralisme kekuasaan.

Dalam keadaan semacam itu, demokratisasi diharapkan tumbuh dan terwujud, tidak sekedar menjadi retorika politik

pemerintah Orde Baru yang sedang menumbuhkan dirinya itu. Harapan akan tumbuhnya demokrasi di awal Orde Baru dimiliki tidak saja oleh kalangan elit politik yang merasa memperoleh peluang politik baru, namun juga dimiliki oleh berbagai kalangan lain secara luas. Studi Francois Raillon menunjukkan bahwa para mahasiswa di kampus-kampus pada saat itu memiliki harapan besar terhadap tumbuhnya suasana politik baru yang lebih segar dan demokratis (Raillon 1985:163).

Harapan akan tumbuhnya demokrasi tersebut adalah harapan yang memiliki dasar-dasar argumentasi empirik yang memadai, antara lain menyangkut tiga hal berikut ini. Pertama, berbeda dengan Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno yang lahir sebagai produk rekayasa elit, Orde Baru dilahirkan oleh gerakan massa yang mengalirkan arus keinginan dari bawah. Latar belakang ini menjadi dasar yang kuat bagi terjadinya pembesaran pluralisme dan penumbuhan demokrasi, mengingat sebagai sebuah pemerintahan yang tumbuh dari bawah

Orde Baru seyogyanya memberikan tempat bagi aktualisasi politik masyarakat. Kedua, rekrutmen elit politik di tingkat nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada saat pembentukannya memperlihatkan adanya kesejajaran dengan gagasan Daniel Bell yang sangat populer saat itu. Dia, sebagaimana dikutip oleh Mochtar Mas'ood, menyebut bahwa formulasi kebijakankebijakan politik tidak lagi diserahkan pada peran politisi dan ideolog, melainkan kepada para teknokrat (Mas'ood 1989:136). Perluasan dan reorientasi dalam rekrutmen politik yang mengintegrasikan kalangan teknokrat ke dalam struktur kekuasaan ini dianggap mengindikasikan akan terjadinya suatu reorientasi politik dikalangan penguasa sejalan dengan

komitmen para teknokrat yang waktu itu dikenal egaliter dan demokratis.

Terintegrasinya kelompok teknokrat ke dalam struktur kekuasaan diharapkan akan memberikan pengaruh kepada kinerja negara dalam hal ini Orde Baru dan kebijakan-kebijakannya sehingga lebih mementingkan proses politik yang *bottom up* dan lebih berorientasi kepada publik. Ketiga, sejalan dengan kedua dasar empirik di atas, masa awal Orde Baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam perimbangan politik di dalam negara dan masyarakat. Tiga pusat kekuasaan Orde Lama, yaitu Presiden, militer (khususnya Angkatan Darat) dan PKI, digeser oleh pusat-pusat kekuasaan baru yaitu militer dan teknokrasi dan birokrasi. Kekuatan-kekuatan politik kemasyarakatan yang selama masa Orde Lama terhambat aktualisasinya juga muncul kembali ke permukaan. Sekalipun militer menjadi pilar utama kekuasaan, namun kekuatan-kekuatan egaliter juga tumbuh saat itu, yang kemudian dikenal sebagai “bulan madu” yang singkat antara negara dengan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan Orde Baru. Ketiga dasar empirik di atas sekalipun masih bersifat tentatif, namun dalam masa itu amatlah memadai untuk menjadi alasan tumbuhnya harapan demokratisasi.

Wajah demokrasi Orde Baru mengalami pasang surut sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi, politik dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar, yang oleh Mochtar Loebis disebut sebagai “musim semi kebebasan” (Kompas, 8 Maret 1992). Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini kekuasaan-kekuasaan seolah-olah akan

didistribusikan kepada kekuatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut Pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaharuan pemerintahan baru (Raillon 1985). Namun prototipe demokrasi itu segera mengabur ketika bulan madu negara– masyarakat juga mulai menghambur dan berakhir. Titik tolaknya adalah kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 dengan memperoleh suara mayoritas 62,8% (Liddle 1992:31).

Pemerintahan Orde Baru yang ditulang punggung militer memperoleh legitimasi politik konkret melalui kemenangan ini, dan segera melakukan berbagai regulasi ekonomi dan politik secara ketat. Pada saat inilah kesenjangan antara negara dan masyarakat mulai terbentuk, yang ditandai dengan maraknya gelombang demonstrasi dan protes terhadap kinerja Orde Baru dan kebijakannya, dan berpuncak pada terjadinya Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Para analis politik melihat kecenderungan pengetatan regulasi ekonomi dan politik yang dilakukan Orde Baru tersebut dibentuk oleh adanya kebutuhan jangka pendek untuk keluar dari krisis ekonomi dan politik warisan Orde Lama, serta oleh kebutuhan jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan berkemampuan menjalankan pembangunan yang sukses. Kebutuhan ini kemudian diterjemahkan oleh Orde Baru dengan lebih mengembangkan model rekayasa politik dari pada model partisipatif (Mas'ood 1989).

Perkembangan yang terlihat kemudian adalah semakin lebarnya kesenjangan antara negara dan masyarakat. Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif

otonom, sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkaran kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah hasil akumulasi dari berbagai faktor, antara lain:

- 1) kemenangan demi kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilu yang memberi legitimasi politik yang makin kuat kepada negara
- 2) Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi dan institusionalisasi
- 3) Dipakainya pendekatan keamanan
- 4) Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasi modal dan kekuatan ekonomi
- 5) Tersedianya sumber pembiayaan pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik, maupun yang berasal dari bantuan luar negeri
- 6) Sukses Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensial muncul karena sebab struktural (Fatah 2000:24).

Masalah yang kemudian muncul adalah Orde Baru sukses dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas, namun sebagai biaya sosialnya, pemerataan dan pembangunan demokrasi tidak berhasil dicapai secara mengesankan. Kesenjangan distribusi kekuasaan mengkonstruksikan sebuah keadaan yang berbeda dengan harapan yang tumbuh pada awal kelahiran Orde Baru. Namun dalam perkembangan politik selanjutnya, terutama sejak akhir tahun 1980-an dapat kita amati, harapan terhadap tumbuhnya

demokrasi kembali muncul ke permukaan sebagai sebuah kecenderungan umum.

Harapan ini tampaknya dimekarkan oleh beberapa faktor berikut ini (Fatah 2000). Pertama, terjadinya perbaikan struktur sosial-ekonomi masyarakat sebagai hasil konkret pembangunan Orde Baru dalam kerangka stabilitas. Dalam kerangka ini, muncul kantong-kantong kritisme baru ditengah masyarakat, terutama yang terbentuk oleh komunitas kelas menengah yang makin menguat secara ekonomi, sekalipun tidak demikian secara politik. Kedua, pembangunan Orde Baru yang menghasilkan disparitas ekonomi dan politik, secara ironis berperan pula menumbuhkan kesadaran baru pada masyarakat bawah yang termarginalisasi oleh proses pembangunan beserta hasilnya. Akibatnya, dari komunitas ini juga muncul kantong-kantong kritisme baru, sekalipun kekuatan politiknya belum terlalu signifikan. Ketiga, adanya perimbangan dan komposisi baru dalam tataran elit politik negara, potensial menyegarkan pendekatan negara terhadap masyarakat dan kantong-kantong oposisi di dalamnya. Dalam kerangka ini kita bisa memahami adanya sikap-sikap negara yang lebih akomodatif. Keempat, pembangunan beserta transformasi struktural dibidang sosial dan ekonomi telah pula berperan dalam melakukan pendewasaan budaya politik dalam tataran negara dan masyarakat. Gejala ini terutama ditandai oleh terjadinya peningkatan keberanian masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja negara dan kebijakannya. Jika hal ini berjalan konsisten, maka ia potensial mendorong pergeseran persepsi masyarakat tentang kekuasaan dan negara kearah persepsi yang lebih obyektif dan rasional. Kelima, terjadinya

perubahan-perubahan besar dalam politik internasional pada gilirannya ikut membantu mendesak agenda demokratisasi bagi masyarakat-masyarakat domestik, termasuk Indonesia (Fatah, 2000).

C. Demokrasi Era Reformasi

Pada era reformasi, Aspinall (2004) mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan booming munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya yang merupakan ciri-ciri demokrasi.

Ada tiga alasan munculnya optimisme semacam ini (Aspinall, 2004), yaitu: (1) Meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggung jawaban yang meresapi sistem politik, sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi; (3) Perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa. Namun, di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, namun di sana sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai.

Berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi sering membuat kita untuk berpikir ulang dan mengedepankan pertanyaan kritis: Apakah masa transisi ini akan bisa dilewati

dengan baik sehingga terbentuk consolidated democracy, atau kita gagal melaluinya sehingga yang muncul adalah consolidated anarchy yang dapat menggiring kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik? Menurut Suharso (2002) setidaknya tercatat berbagai paradoks demokrasi yang patut dikritisi saat ini.

Pertama, berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekocokan massal yang sering dilanjutkan dengan adu fisik secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya yang justru mencerminkan perilaku anti demokrasi. Politik *zero sum game* (dan bukan win-win) dalam rangka menenggelamkan lawan politik menjadi praktek-praktek lazim yang menumbuhkan rasa takut untuk berbeda. Tumbuh ketakutan politik diam-diam di berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis, hanya karena merasa berbeda dengan kekuatan politik yang ada. Demokrasi nyaris tidak menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk toleran terhadap perbedaan. Gejala monopoli untuk menang sendiri mulai marak, bahkan sampai ke bentuk fisik, dengan menggunakan simbol-simbol milik partai, kendati harus memakai berbagai fasilitas publik.

Kedua, berkembangnya konspirasi politik yang sangat pragmatis dengan mereka yang dulu anti demokrasi, yang diwarnai dengan semangat kental hanya sekedar demi meraih kemenangan Pemilu tanpa menunjukkan komitmen serius dalam mengagendakan demokrasi.

Ketiga, demokrasi mulai dimasukkan hanya sekedar sebagai retorika politik ketimbang sebagai sebuah agenda politik. Ketika keseragaman pada Orde Baru dihujat habis-habisan, kini sebagian kekuatan demokratik berargumentasi bahwademokrasi

tidak harus selalu berisi perbedaan tetapi juga kesamaan. Ketika pilihan tunggal ala Orde Lama digugat, kini juga tumbuh retorika bahwa pilihan tunggal itu juga demokratis. Kesan yang tumbuh ialah bahwa demokrasi bukan lagi sebagai idealisme dan agenda yang harus diperjuangkan untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi lebih sebagai alat dan isu untuk meraih kekuasaan.

Keempat, ketika kultus individu yang diperagakan oleh rezim Soeharto dengan berbagai simbolnya dihujat keras untuk dihabisi, kini sebagian masyarakat politik malahan memperagakan simbolisasi-simbolisasi figur kepemimpinan yang membawa warna kultus individu dalam bentuk lain. Simbol-simbol budaya politik Orde Baru bahkan mulai dibangkitkan kembali, seakan merupakan potret kehidupan politik yang benar. Berbagai upaya untuk membangun sentralisasi otoritas dengan mobilisasi simbol-simbol kharisma politik mulai dilakukan, dalam rangka memberikan kesan bahwa telah lahir sebuah potensi kepemimpinan baru yang sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Tidak jadi soal apakah kharisma politik itu nyata atau semu, yang penting ada pesona yang ditawarkan sebagai sebuah komoditas politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David. 1990. *The Politics of Modernization*. Chicago: University of Chicago Press.
- Aspinall, Edward. 2000. "Bagaimana Peluang Demokratisasi?" dalam Edward Aspinall (eds). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LkiS.
- Fatah S. Eep. 2000. *Zaman kesempatan*. Bandung: Mizan Press
- Nihaya, Nihaya. 2011. *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*. Jurnal Wawasan Keislaman vol. 6 no.2. Makasar: Univ. Alaudin
- Suharso. 2002. "Quo Vadis Demokrasi Indonesia" dalam Mahfud MD (eds), *Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: LkiS.

BAB 2

DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasikonstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum yang memiliki prinsip-prinsip berdasarkan pancasila.

A. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila dijabarkan sebagai berikut:

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang

dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.

3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial

Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam

pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Cholisin,2012:11).

B. Kriteria Nilai Demokrasi Pancasila

Selain prinsip dasar tersebut, terdapat nilai demokrasi sebagai kriteria dan standar ideal tolok ukur dalam demokrasi (Riza Noer,1996:3- 15), yaitu:

- a. Pemahaman yang tercerahkan, suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik.

- b. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat.
- c. Kontrol terhadap agenda, agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat.
- d. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan, hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih.
- e. Inklusivitas, kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut.

Nilai-nilai demokrasi diatas merupakan bentuk nilai demokrasi secara umum. Secara khusus nilai demokrasi merupakan kebalikan dari nilai-nilai otoriter yang ada. Nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi, nilai-nilai tersebut ialah:

- a. Egalitarian yang dibandingkan dengan Feodal
- b. Pluralisme yang dibandingkan dengan Homogin
- c. Terbuka yang dibandingkan dengan Tertutup
- d. Dialogis yang dibandingkan dengan Dogmatis
- e. Persuasif yang dibandingkan dengan Represif

- f. Distribusi Kekuasaan yang dibandingkan dengan Akumulasi Kekuasaan
- g. Sensor kuratif yang dibandingkan dengan Sensor Preventif
- h. Pemilihan yang dibandingkan dengan Penunjukkan

(Cholisin,2012:2)

Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai Pancasila yang dirumuskan oleh *founding father* atau pendiri bangsa ini. nilai-nilai tersebut yaitu :

- a. Ketuhanan yang berkebudayaan/Ketuhanan yang maha Esa
Ketuhanan adalah kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politis yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur (Yudi Latif,2011:110). Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan(Yudi Latif,2011:116). Dengan adanya pernyataan tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan nilai Ketuhanan yang ada dalam Pancasila maka dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila
- b. Kemanusiaan universal/Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali merupakan visi Bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi (Yudi Latif,2011:244). Dalam sila ini diharapkan Bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan,

khususnya Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu prinsip Demokrasi Pancasila.

- c. Persatuan dalam kebhinekaan/Persatuan Indonesia Dalam sila ini banyak mempertaruhkan Indonesia sebagai republik yang harusnya dapat mewakili berbagai etnis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara guna memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Upaya negara untuk member ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi consensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsurunsur pemersatu bangsa lainnya, seperti Bahasa Indonesia.
- d. Demokrasi permusyawaratan/Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh kepada demokrasi. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama yakni dengan bermusyawarah. Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas. Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesarbesarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. Gagasan demokrasi menurut pandangan Soekarno menyatakan dengan semangat penuh

kekeluargaan atau gotong royong. Gagasan Soekarno ini didasarkan oleh kenyataan bahwa bangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama jadi selayaknyalah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong. Menurut pandangan Hatta ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia yakni : stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dalam demokrasi, stimulus barat atas demokrasi. Pandangan Hatta ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekarno tentang hal gotong royong, keluarga dan perjuangan bersama. Maka dari itu masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan antara setiap warga negara.

- e. Keadilan sosial/Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual (Syahril Syarbaini,2011:42). Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang menjadi warga negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok/masyarakat.

Uraian demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita kenal di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi

ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi (Cholisin,2013:30).

Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu demokrasi yang tujuan kebijaksanaan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerataan kesempatan ekonomi tersebut dilihat dari kesempatan setiap rakyat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Berbeda jauh dengan konsep Marxis yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai pengganti demokrasi politik (Cholisin,2013:31). Demokrasi sosial merupakan keadaan dimana masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan hormat terhadap setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi sosial(demokrasi rakyat) dari Karl Marx (Cholisin,2013:30). Pada demokrasi sosial ala Marx, memang tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin namun memunculkan kelas baru yaitu penguasa dan rakyat.

Nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari nilai-nilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik dapat dilihat dalam nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan/pembagian hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ekonomi dapat dilihat dari pemerataan ekonomi di dalam kelas/tidak terdapat kelas-kelas berdasarkan kemampuan ekonomi yang ada. Dan nilai pada demokrasi sosial dapat dilihat dari kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kelas, siswa dapat bertanggung jawab secara bersama dalam mengerjakan tugas kelompok maupun tugas yang lain tanpa melihat tingkat sosial yang ada. Nilai di atas merupakan beberapa nilai khusus yang dapat dilihat dan diterapkan di dalam kelas. Dilihat dari rincian tersebut maka

dapat dapat disimpulkan beberapa nilai-nilai Demokrasi Pancasila, yaitu :

1. Religius,tidak sekuler apalagi ateis
2. Memiliki toleransi
3. Adil dalam arti tidak diskriminatif/humaninistis
4. Anti imperialism dan kolonialisme
5. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama
6. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa
7. Menghargai pluralitas
8. Menyeraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum
9. Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme
10. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat
11. Komitmen terhadap konstitusi

(Cholisin, 2013:120)

Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang didasarkan oleh asas kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi ini muncul karena adanya dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia, Berbeda dengan demokrasi sosial (demokrasi rakyat) yang dicetuskan oleh Karl Marx. Perbedaan yang ada antara Demokrasi Sosial (Demokrasi Pancasila) dan Demokrasi Sosial (Demokrasi Rakyat) milik Marx dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu :

Tabel 1
Perbandingan Demokrasi Sosial Pancasila dan Demokrasi
Sosial Karl Marx

Sudut Pandang	Demokrasi	
	Sosial (Pancasila)	Sosial (Karl Marx)
Hukum	Warga negara menganut aturan sesuai UUD 1945	Hukum kurang ketat sehingga warga negara kurang ada batasan-batasan
Agama	Masalah agama adalah hak pribadi (berhak memilih kepercayaan masing-masing)	Tidak percaya akan Tuhan, kehidupan manusia berdasarkan suatu evolusi
Ekonomi	Perekonomian bersama oleh pemerintah, swasta, dan seluruh golongan rakyat	Perekonomian sentralistis atau penguasaan oleh pusat
Praktek Ketatanegaraan	Praktek dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila	Politik berdasarkan kekuasaan pemerintah
Penguasa	Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah	Kekuasaan tertinggi oleh partai

Keunikan Demokrasi Pancasila dapat dilihat pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Dari ketiga cakupan demokrasi tersebut menurut Kuntowijoyo (dalam Cholisn 2013:113) menyatakan bahwa demokrasi politik dapat terwujud terwujud apabila dalam distribusi kekuasaan masyarakat berada di atas negara, demokrasi sosial terjadi jika jaminan kesejahteraan rakyat mendapat lokasi memadai, demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat. Secara nyata demokrasi politik dapat dilihat dalam keluarga yang merupakan masyarakat dalam lingkup kecil. Penentuan nasib anak saat di keluarga seringkali ditentukan oleh orang dewasa atau orang tua mereka. Dalam lingkup kelas atau sekolah nasib siswa ditentukan oleh guru maupun kepala sekolah yang bersangkutan. Kurangnya pendistribusian kekuasaan pada individu-individu inilah yang sering terjadi dalam demokrasi politik.

Demokrasi politik yang merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila harus dapat mencerminkan nilai Demokrasi Pancasila itu sendiri. Misalnya saja pengakuan hak dan kewajiban yang ada. Demokrasi Pancasila mengakui dan menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing individu khususnya dalam penentuan nasib individu itu sendiri.

Lingkup kecil seperti pada lembaga sekolah jaminan kesejahteraan dapat dilihat dengan adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan saat proses pembelajaran. Sarana dan prasarana dapat menjamin kesejahteraan siswa dalam proses pertumbuhannya. Seringkali sekolah telah memberikan sarana dan prasarana kepada siswa namun kurang memadai dalam

lokasi yang ada. Misalnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang seharusnya terdapat laboratorium penunjang.

Demokrasi Pancasila mempunyai tujuan kearah kesejahteraan rakyatnya. Demokrasi sosial merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila yang mengarahkan kepada kesejahteraan rakyat. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat. Dalam hal ini siswa merupakan rakyat dan pihak sekolah sebagai pemerintah. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan rakyat, kalimat tersebut menyiratkan segala bentuk hasil cipta, karya dan karsa dari rakyat memegang kendali penuh dalam mewujudkan demokrasi. Di sekolah juga sama bahwa kreatifitas siswa diharapkan dapat mewujudkan demokrasi ekonomi yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, Riza Noer,. 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*1996.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta:
Penerbit Ombak
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan
Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Syarbaini, Syahrial. 2010. *Implementasi Pancasila Melalui
Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

BAB 3

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang dimiliki semenjak manusia tersebut dilahirkan. Hak asasi manusia dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia, hak tersebut tidak diberi oleh masyarakat atau negara tetapi diberikan oleh Tuhan. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki berbagai macam definisi yang walaupun berbeda penjelasannya, namun tetap sama maknanya. Dan pada setiap definisi yang diuraikan, memiliki satu benang merah yang sama, contohnya seperti apa yang dirumuskan oleh John Locke bahwa HAM merupakan hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrat, artinya yakni hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya adalah suci. Sedangkan de Rover menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak hukum yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak tersebut memiliki sifat yang universal serta dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi merupakan hak hukum, hal ini berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia itu sendiri dilindungi oleh konstitusi serta hukum nasional di berbagai negara di dunia.

Berbeda dengan John Locke dan de Rover, Hak Asasi Manusia menurut Austin-Ranney merupakan ruang kebebasan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam konstitusi serta sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Dan yang terakhir, definisi HAM menurut A.J.M. Milne adalah suatu hak yang

sudah dimiliki oleh semua umat manusia di dunia, di segala masa, dan juga di segala tempat karena keutamaan keberadaannya ialah sebagai manusia. Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa HAM merupakan satu hal yang bersifat kodrati. Artinya HAM adalah perwujudan dari hak-hak manusia yang dibawa sejak lahir oleh sifatnya yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian langsung dari Tuhan secara given. Karena sifat – sifatnya tersebut, HAM telah disepakati sebagai hal yang universal dan tidak bisa direduksi oleh regulasi apapun. Jika berbicara mengenai pengertian HAM, tidak akan kita tahu tanpa melihat pula sejarahnya bagaimana HAM saat ini bisa menjadi salah satu isu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari bahkan tidak lagi menjadi isu yang sensitif di berbagai penjuru dunia

Sejarah Hak Asasi Manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia muncul sebagai reaksi atas penyalahgunaan kekuasaan dari para penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat.

Tercatat ada beberapa peristiwa-peristiwa penting di dunia dan beberapa dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan sebagai satu usaha untuk menegakkan HAM. Dimulai dari Magna Charta yang dicetuskan pada 15 Juni 1215 di mana prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Sejak saat itu, Magna Charta berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris. Setelah dikeluarkannya Magna Charta pada tahun 1215, perjuangan menegakkan hak asasi manusia pun kemudian dilanjutkan dengan dilahirkannya Bill of Rights pada tahun 1689. Pada tanggal 15

Desember 1791, sepuluh dari dua belas amandemen, yang dikenal sebagai *Bill of Rights*, resmi diratifikasi sebagai tambahan permanen dan bagian dari konstitusi. Konstitusi dan dokumen *Bill of Rights* tersebut merupakan sebuah lambang supremasi dari kedaulatan pemerintah Amerika Serikat.

Selanjutnya ada *The American Declaration of Independence* yang dicetuskan pada tahun 1776. Perang untuk mendapatkan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Revolusi Amerika dengan hari kemerdekaannya yang jatuh pada tanggal 4 Juli 1776. Peristiwa selanjutnya yang menandai awal perkembangan hak asasi manusia adalah *The French Declaration* atau Deklarasi Perancis yang dikeluarkan pada tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yakni Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut.

Selanjutnya ada Deklarasi Wina atau deklarasi PBB, ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Deklarasi ini sesungguhnya adalah reevaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB. Dari deklarasi tersebut munculah sebuah karya dengan nama *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Yang terakhir yang paling modern yakni ada Bangkok Declaration atau Deklarasi Bangkok. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

A. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, HAM banyak mengalami dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita di masa lampau untuk tercapainya penegakan HAM yang seadil-adilnya. Beberapa pengertian mengenai HAM juga di utarakan oleh banyak ahli bahkan dalam Undang-Undang ada pengertian dan segala hal yang berkaitan dengan HAM. Dari UU No. 39 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia

Sedangkan menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci. Berbeda pengertian dengan Prof. Koentjoro, menurut Miriam Budiarmo HAM adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, dan menurut Miriam Budiarmo hak tersebut memiliki sifat yang universal, hal ini karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya. Lain halnya dengan Franz Magnis Suseno yang mengartikan HAM sebagai hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia. Manusia

memiliki HAM karena ia adalah manusia. Yang terakhir yakni Oemar Seno Adji yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu.

Beberapa pengertian HAM menurut para ahli di atas sebenarnya memiliki satu makna yang sama yakni HAM merupakan hak dalam diri kita yang ada semenjak lahir dan patut kita dapatkan dan perjuangkan. Di luar dari pengertian HAM di atas, Indonesia mengalami dinamika dalam penegakan HAM. Dimulai sebelum kemerdekaan bahkan hingga saat ini kita selalu mengupayakan yang terbaik agar mendapat keadilan. Berikut ini berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia:

1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pemikiran HAM juga terjadi pada perdebatan di sidang (BPUPKI) antara Soekarno dan Moh. Yamin pada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Periode setelah kemerdekaan (1945 - sekarang)

a) Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka⁵. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturannya dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945.

b) Periode 1950-1959

Pemikiran HAM pada masa ini mendapat tempat yang bagus. Indikatornya adalah semakin banyaknya pertumbuhan partai-partai politik, adanya kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c) Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi. Pada periode ini kekuasaan terpusat pada Presiden.

d) Periode 1966-1998

Pada awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Sementara itu pada awal tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran. Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemunduran, pemikiran HAM masih ada di kalangan

masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademis yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif serta kooperatif. Hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan KEPRES No. 50 Th. 1993 tanggal 7 Juni 1993.

e) Periode 1998-sekarang

Pergantian rezim pemerintahan dari orde baru ke era reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, penghormatan dan perkembangan HAM sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR No.XVII/MPR/HAM yaitu; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan UU No.5/1999; konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial dengan UU No.29/1999; konvensi ILO No.87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan keppres No.83/1998; konvensi ILO No.111 tentang deskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan 23 dengan UU No.21/1999; konvensi ILO No.138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU no.20/1999.

B. Instrumen nasional dan internasional HAM di Indonesia

Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Dilihat dari segi hukum, tekad bangsa Indonesia

tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Isi Undang-Undang Dasar yang telah di amandemen, Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional. Semua ketentuan hukum positif yang mengtentang HAM di Indonesia itulah yang disebut instrumen HAM nasional.

Bagaimana pengaturan tentang HAM sesuai instrumen nasional tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dalam Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 45 terdapat sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam P4 meskipun sekarang tidak dipakai lagi, namun ada penjelasan Sila kedua yang masih relevan untuk disimak, yaitu bahwa "dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa selira serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

- b. Dalam amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 telah diubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu Deklarasi Universal HAM, konvensi hak sipil dan politik, konvensi hak, ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, antara lain dengan cara yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat kepada anggota kelompok dimaksud. Sedangkan kejahatan terhadap, kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, antara lain berupa perbudakan, penyiksaan, perbudakan seksual dan pelacuran secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Dalam Bab VII diatur pidana bagi pelaku pelanggaran HAM berat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.

Dalam undang-undang tentang HAM juga diatur juga beberapa tindakan yang berkait dengan pelanggaran HAM di antaranya penyiksaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik. Selain itu diatur pula tentang penghilangan orang secara paksa, yaitu tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dan berikut ini:

- a. Hak untuk hidup.
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.
- c. Hak mengembangkan diri.
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Hak memperoleh keadilan.
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
- e. Hak atas kebebasan pribadi.
Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka

umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Hak atas rasa aman.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak atas kesejahteraan.

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan.

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

i. Hak wanita.

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap



hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

j. Hak anak.

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Sedangkan pengaturan tentang HAM sesuai instrumen internasional menurut Davidson (1992) sebagaimana dikutip oleh Prayitno (2004) dalam bukunya Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, sekarang ini yang dimaksud instrumen HAM internasional adalah Deklarasi Universal HAM, serta dua perjanjian internasional (kovenan), yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta protokolnya dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB tahun 1948, merupakan skema paling jelas yang ada, mengenai apa yang dipandang komunitas internasional sebagai hak-hak dasar manusia sesungguhnya, yang dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini karena mereka adalah manusia. Deklarasi adalah suatu pernyataan prinsip atas dasar dorongan moral, namun kurang memiliki dorongan hukum. Dalam pengertian luas, hak asasi manusia berbicara mengenai hubungan antara negara dan masyarakatnya. Dan menyatakan bahwa masyarakat dapat menuntut pemerintah mereka. Dua perjanjian dirancang untuk menjadikan prinsip-prinsip pada Deklarasi Universal sebagai kewajiban hukum bagi negara-negara yang turut mengesahkan

deklarasi tersebut. Dua perjanjian ini disebut *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Negara yang mengesahkan suatu perjanjian hak asasi manusia dikenal sebagai State Party (Partai Negara) untuk perjanjian tersebut. Setiap negara peserta harus memberikan laporan secara periodik kepada komite yang dibentuk oleh PBB untuk mengawasi ketaatan negara peserta terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal antara lain hak manusia untuk kebebasan, kesempatan dan dukungan yang dibutuhkan individu untuk tetap hidup, penghargaan terhadap martabat manusia individu, dan menjalani suatu kehidupan yang layak. Berbagai hak yang dinyatakan di dalamnya, antara lain adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak untuk mengekspresikannya terhadap orang lain, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain. Kita menggunakan hak sipil dan politik ini saat kita berjuang sendiri atau bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan penghargaan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia. Beberapa hak sipil dan politik adalah: hak hidup; kebebasan hati nurani, kepercayaan, membentuk pergerakan dan berkumpul secara damai; perlindungan terhadap siksaan dan kekejaman, baik yang merendahkan ataupun perlakuan tidak manusiawi atau hukuman, antara lain perbudakan; akses mendapatkan perawatan terhadap pelanggaran hak; larangan penangkapan sewenang-wenang atau penahanan; pengadilan yang adil dalam kasus kriminal; kebebasan dan keamanan personal; perlindungan dari campur tangan sewenang-wenang dalam keluarga, rumah

ataupun reputasi seseorang; hak budaya terhadap populasi minoritas; dan hak turut ambil bagian dalam penyelenggaraan masalah-masalah umum dan pemilihan umum yang benarbenar demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 (versi amandemen)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia

BAB 4

HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PANCASILA

Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep hak asasi manusia di Indonesia dijabarkan oleh sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, dalam menerapkan hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumberkan pada dasar negara Pancasila yang menyatakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi dan berkehendak bebas, harus merdeka, dalam arti lepas dan penindasan dan penjajahan sebagai bangsa yang bebas dan mandiri dalam menentukan kehidupan pemerintahan dan mengatur struktur pemerintahannya.

A. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Sila-sila Pancasila

Hak asasi manusia berdasarkan sila-sila pancasila merupakan penjabaran hak asasi manusia dalam sila-sila pancasila, Berikut ini penjabaran hak asasi manusia dalam berdasarkan sila-sila Pancasila:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dengan sila ini dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, di mana setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia. Ia memerintah agar sesama berlaku adil terhadap yang lain, agar menghormati dan jangan merampas hak orang lain. Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa, telah mengandung pengakuan terhadap segenap hak asasi manusia di mana ajaran Tuhan meliputi seluruh aspek kehidupan. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "cause prima" atau sebab pertama, sebagai asal dan segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, dan kehidupan yang tenteram.

- ### 2. Hak asasi menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan *dignity of man* dan *human rights* serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk Tuhan dan

dengan segala bangsa sama tinggi dan sama rendahnya dan ini berarti suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme. Kemanusiaan juga berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu ia mempunyai hak-hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupun dari individu lainnya. Sebagai makhluk sosial penggunaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain, bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Oleh karena peri kemanusiaan itu meliputi segala hak ihwal mengenai manusia dan perasaan terhadap manusia, maka sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat banyak sangkut-pautnya dengan hak-hak dasar dan kebebasan asasi manusia. Hak-hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan seperti hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dianiaya, hak pengakuan sebagai manusia pribadi, hak untuk tidak ditangkap, hak untuk tidak ditahan, hak untuk tidak dibuang secara sewenang-wenang hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas, hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-undang dan sebagainya.

3. Hak asasi menurut Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongangolongan, suku-suku dan

partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lainnya. Kesadaran Kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Kesadaran berbangsa dan keinginan mempertahankan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kesadaran berbangsa adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada suatu jaminan bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan. Perasaan kebangsaan itu keluar harus bersifat persahabatan yang bersifat universal dengan bangsa-bangsa lain dalam suatu persamaan derajat dan hormat-menghormati, anti imperialisme, dan kolonialisme.

4. Hak asasi menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokratis melalui perwakilan, yang bagi bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka MPR sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat itu adalah lembaga tertinggi dalam negara RI. Rakyatlah melalui MPR yang menetapkan Undang-undang Dasar Negara, memilih dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dan menetapkan

Garis-garis Besar Haluan Negara. Kedaulatan rakyat berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia sedang pengakuan martabat manusia berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak-hak asasi yang melekat padanya. Kedaulatan rakyat itu berwujud dalam bentuk hak asasi manusia, seperti; hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan hak ikut jabatan-jabatan negara, hak kemerdekaan pers dan lain-lain.

5. Hak asasi manusia menurut Sila Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan Sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi perimbangan di mana hak milik berfungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kepingangan di mana ada golongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling menghargai dan bantu-membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara. Jadi dalam paham keadilan Sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya: hak milik, hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan.

B. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam sila Pancasila

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis (Syarbaini, 2003:27).

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Pancasila

Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
- 3) Persatuan Indonesia Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan

(Astuti,2015:196)

2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila lebih khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan- ketentuan konstitusional mulai dari UUD sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM, ialah diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J

- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
- c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
- f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes) : 1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi. 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar (Chazawi,2002:69).

Dalam pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia telah dikelompokkan dalam hak pribadi, hak sosial budaya, hak asasi peradilan, hak asasi ekonomi, hak asasi sipil dan politik, hak asasi hukum.

No	Kategori HAM	Pasal UUD 1945 (Amandemen)	Pasal KONSTITUSI RIS	Pasal UUDS 1950
1	Hak Asasi Pribadi	Pasal 28 E, Pasal 29	Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 8	Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 8
2	Hak Asasi Sosial Budaya	Pasal 28H ayat (3), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 31 (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (3)	Pasal 29, pasal 30, pasal 16	Pasal 16, pasal 30, pasal 31
3	Hak Asasi Peradilan	pasal 28D	Pasal 7(4), pasal 13	Pasal 7(4), pasal 13
4	Hak Asasi Ekonomi	Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2)	Pasal 25	Pasal 26

5	Hak Asasi Sipil dan Politik	Pasal 30 (1)	Pasal 23, Pasal 22	Pasal 24, Pasal 23
6	Hak Asasi Hukum	Pasal 28 l(1),(2)	Pasal 14, pasal 15,pasal 7(1,2,3)	Pasal 7(1),(2),(3); pasal 14, pasal 15

Selain dijamin dalam konstitusi, hak asasi manusia juga dijamin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi:

- 1) Pasal 9: Hak untuk hidup, seperti hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Pasal 10: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti hak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Pasal 11-16: Hak mengembangkan diri, seperti hak pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari ilmu
- 4) pengetahuan dan teknologi, memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan sosial.
- 5) Pasal 17-19: Hak memperoleh keadilan, seperti hak memperoleh kepastian hukum dan hak persamaan di depan hukum.
- 6) Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi, seperti hak memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan parpol, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal.

- 7) Pasal 28-35: Hak atas rasa aman, seperti hak memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksaan dan penghilangannya.
- 8) Pasal 36-42: Hak atas kesejahteraan, seperti hak milik pribadi, memperoleh pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.
- 9) Pasal 43-44: Hak turut serta dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah dan mengajukan usul kepada pemerintah.
- 10) Pasal 45-51: Hak wanita, yaitu tidak ada diskriminasi/hak yang sama antara pria dan wanita dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga/perkawinan.
- 11) Pasal 52-60: Hak anak, yaitu seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak dan penyalahgunaan narkotika.

Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”. Oleh karenanya seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah

wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan menjunjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara antara lain sebagai berikut :

No	Sila Pancasila	Sikap Perwujudan Nilai HAM
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	1) Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup 2) Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 3) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

2	Kemanusiaan yang adil dan beradab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia 2) Saling mencintai sesama manusia 3) Tenggang rasa kepada orang lain 4) Tidak semena-mena kepada orang lain 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusia 6) Berani membela kebenaran dan keadilan 7) Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3	Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 3) Cinta tanah air dan bangsa 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan berTanah Air Indonesia 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

	kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama 4) Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah 5) Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 2) Menghormati hak-hak orang lain 3) Suka memberi pertolongan kepada orang lain 4) Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain 5) Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah 6) Rela bekerja keras Menghargai hasil karya orang lain

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yakni berupa:

- a. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi,

harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya.

- b. Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
- d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
- e. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
- f. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
- g. Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua

instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila (Kaelan,2002:24).

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. (2015). "Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Pandecta Volume 10 Nomor 2, hlm185-198.
- Chazawi, Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori- teori Pidana dan Batas- Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Naning, Ramdlon. (1983). Cita dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia Di Indonesia.Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Supeli, Karlina Leksono. (2001). "Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi",Jurnal Demokrasi dan HAM Volume 1 Nomor 3, hlm. 1-24.
- Supriyanto, Bambang Heri. (2014). "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2 Nomor 3, hlm. 138-159.
- Syarbaini, Syahrial. (2003). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kaelan. (2002). Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

BAB 5

NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Demokrasi berasal dari Yunani kuno yaitu *Demos dan kratos*. *Demos* artinya rakyat, dan *Kratos atau Kratein* artinya memerintah atau pemerintah. Demokrasi Muncul sejak sekitar abad ke 5 SM, Pada masa Yunani kuno khususnya di kota Athena pada waktu itu demokrasi dilakukan secara langsung (*direct democracy*).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

A. Negara Demokrasi

Negara demokrasi merupakan suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam sistem

pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)
Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*sosial control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

B. Macam-macam Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

a. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem

demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme.

b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

- 1) Demokrasi langsung Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).
- 2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif) Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).
- 3) Demokrasi perwakilan sistem referendum Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan

tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

c. Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

1) Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

2) Demokrasi material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.

C. Prinsip-prinsip Demokrasi

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi antara lain:

- a. Adanya pembagian kekuasaan
Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.
- b. Pemilihan umum yang bebas
Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan

dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

- c. Manajemen yang terbuka Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.
- d. Kebebasan individu Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.
- e. Peradilan yang bebas Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.
- f. Pengakuan hak minoritas Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya

istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

- g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
- h. Supremasi hukum Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.
- i. Pers yang bebas Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.
- j. Beberapa partai politik Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap

partai politik. Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.

D. Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi

Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Didalam Negara yang menganut asas Demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab didalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat diakui dan dilindungi oleh negara, yaitu dengan kata lain negara melindungi Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng ada pada masyarakat. Di dalam negara Demokrasi suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat (Moh. Mahfud MD, 1993:17).

Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakekatnya berasal dari filosofis bahwa manusia adalah mahluk yang bebas karena manusia mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Dengan demikian hubungannya dengan bernegara, demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara, serta jaminan dan perlindungan terhadap HAM.

Hubungan demokrasi dan HAM sudah dinyatakan dalam banyak kesepakatan seperti *Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights*, *Solidarity*

Rights, dan berbagai macam konvensi tentang hak asasi manusia. HAM pada dasarnya bersifat universal, namun penerapannya mengalami proses kontekstualisasi. Jangankan HAM, agama yang bersifat universal itu, ketika diterapkan pada suatu ruang dan waktu, dia mengalami proses pribumisasi atau sesuai dengan konteksnya. Selain itu, sejumlah HAM tidak bisa dipisahkan. Harus dilakukan serentak, walaupun ada yang berpandangan bahwa dalam praktik, itu harus ada yang diprioritaskan. Ini bisa diperdebatkan. Demokrasi itu bisa terwujud kalau ada hak asasi manusia, terutama *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dan, karena hak dan kebebasan politik itu baru pada tahap potensial, karena dalam praktik belum tentu semua bisa menggunakan itu, maka *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* juga menjadi penting untuk mewujudkan demokrasi. Dua jenis HAM itu merupakan prasyarat untuk wujudnya demokrasi. Tetapi supaya HAM ini semuanya bisa ditegakkan seterusnya, maka pluralisme politik dan *rule of law* itu menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menegakkan hak asasi manusia. Misalnya, pluralisme kekuasaan. Hak asasi manusia bisa dijamin apabila terdapat *check and balance* antara ketiga lembaga tinggi negara. (Ramlan Surbakti, 1999: 4)

E. Implementasi HAM dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Di Indonesia pasang surut perkembangan demokrasi dan HAM dapat ditelusuri pengaturannya didalam konstitusinya pada perkembangan sejarah kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak berdirinya republik ini yang dikuasai oleh beberapa rezim. Mulai dari rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi. Kuatnya pengaruh perkembangan demokrasi dan HAM didunia

Internasional mendapat respon positif dari penyelenggara negara.

Sebelum UUD 1945 yang berlaku sekarang ini, di Indonesia juga pernah berlaku Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Seperti kita ketahui UUD 1945 hanya memuat 5 pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu pasal 27 sampai pasal 31, bila hal ini kita bandingkan dengan konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir lebih maju dalam pengaturan HAM, karena kedua konstitusi itu sudah mengaturnya secara rinci dalam banyak pasal. Konstitusi RIS 1949 mengatur dalam 35 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 41, sedangkan UUDS 1950 mengatur dalam 37 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 43. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 mengatur masalah HAM dengan pasal-pasal yang terperinci, jelas dan tegas. Hal tersebut tidak terdapat dalam UUD 1945 yang jauh lebih sedikit jumlahnya, tidak terperinci dan hanya mengatur beberapa persoalan saja.

Setelah amandemen kedua UUD 1945 dan keluarnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat. Dalam upaya pengembangan HAM di Indonesia, kita selalu berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan kedua atas UUD 1945, berkenaan dengan HAM, dengan menambahkan Bab X A dengan judul Hak Asasi Manusia. Bab ini terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 28 A sampai pasal 28 J.
2. Menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain memuat sebagai berikut:

- Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan meyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat.
 - Menugaskan kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai instrumen Internasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan tonggak sejarah penting atas pengakuan dan perlindungan HAM. Salah satu pertimbangan dari pembentukan undangundang ini adalah salah satu kesadaran bahwa pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM selama ini sangat lemah.
 4. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Salah satu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah karena sebenarnya kekuasaan itu terpusat bukannya pada satu institusi tapi bahkan akhir-akhir ini pada satu orang. Kekuasaan itu kemudian tidak terkontrol. Semua diserahkan, misalnya menjelang Sidang Umum MPR 1998 segala macam potensi yang bisa mengacaukan sidang umum MPR akan ditindak dengan segala risikonya. Itulah sumber pelanggaran dan pelecehan HAM karena tidak ada yang berani mengontrol . Karena sekali lagi, tidak ada pluralisme dalam tugas dan fungsi kewenangan negara. Dan juga

tidak ada pluralisme dalam kepartaian, sehingga PDI, PPP, sama saja suaranya. HAM tidak bisa ditegakkan kalau *rule of law* itu tidak ditegakkan, karena itu demokrasi, hak dan kebebasan politik itu bisa dijamin kalau dua jenis HAM yakni hak memilih dan hak mempengaruhi ditegakkan, karena dari segi ini HAM itu merupakan prasyarat bagi demokrasi (Ramlan Surbakti, 1999:4).

DAFTAR PUSTAKA

- A Ramlan Subarki. 1999. "*Demokrasi dan Hak dan Hak Asasi Manusia*" *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Th. XII. No. 2. Jurnal
- Moh. Mahfud MD. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

BAB 6

NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM



Negara Hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, walaupun keduanya berasal dari 2 (dua) tradisi yang berbeda. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Paham *rechtsstaat* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl, bahwa ide tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja, sedangkan paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*. Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Constitution*.

A. Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum

Negara dengan sistem demokrasi yang baik membutuhkan kaidah hukum dalam suatu sistem pemerintahan. Demikian juga dengan lembaga-lembaga Negara yang ada. Karena, secara

umum prinsip demokrasi itu mempunyai empat pilar utama yang mempunyai peran yang sangat signifikan, seperti lembaga legislative sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan Negara, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang serta pers sebagai alat kontrol masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara hukum .” Ketentuan mengenai negara hukum ini secara tegas tercantum dalam rumusan UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal UUD 1945. UUD 1945 hanya menyebutkan dianutnya prinsip Negara hukum ini dalam penjelasannya, yang dengan menyatakan bahwa Indonesia menganut paham Negara hukum atau “*Rechtsstaat*” bukan “*Machstaat*” atau Negara kekuasaan. Dalam perubahan (amandemen) keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan itu, baru dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie lebih jauh lagi menguraikan bahwa dalam konsep Negara hukum tersebut , diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan untuk menyebut prinsip Negara hukum adalah “*the rule of law, not a man*”. Semula rezim pemerintahan yang dipraktekkan dalam sejarah umat manusia adalah prinsip

“rule of man”, yaitu kekuasaan pemerintahan sepenuhnya ditangan orang kuat. Prinsip ini kemudian berubah menjadi *“rule by law”*, dimana manusia mulai memperhitungkan pengtingnya peranan hukum sebagai alat kekuasaan. Baru pada tahap perkembangan terakhir ini, pada pokoknya, yang disebut sebagai pemerintahan adalah hukum itu sendiri sebagai satu system. Sedangkan ,orang per orang yang menjalankan hukum itu hanya bertindak sebagai *“wayang”* dari skenario sistem yang mengaturnya.

Dalam sejarah modern, gagasan Negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai system yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, sertamembangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu system hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Mahfud MD. Dalam membahas perihal konsepsi Negara hukum membaginya dengan dua bagian, yaitu negara hukum formal dan Negara hukum material. Negara hukum klasik (formal) mempunyai cirri-ciri sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yang menyebutkan karakteristik atau unsure-unsur *rechtsstaat* sebagai berikut:

- a) Pengakuan Hak-hak asasi manusia
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa kita kenal sebagai trias politika.
- c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan

d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga cirri penting dalam setiap Negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule Of Law*, yaitu :

- a) Supremasi hukum ,dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b) Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusankeputusan pengadilan.

Dalam proses perjalanannya konsep Negara hukum formal mendapat kecaman dan gugatan menjelang pertengahan abad ke-20. Ada beberapa factor yang menyebabkan lahirnya kecaman atas Negara hukum formal yang pluralis dan liberal ini, antara lain menurut Miriam Budiharjo (Mahfud MD:2003),antara lain adalah ekseksek dalam industrialisasi dan system kapitalis, tersebar nya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara baik di bidang sosial maupun ekonomi bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Gagasan baru inilah yang biasa disebut dengan Negara hukum material (dinamis)dengan cirri-ciri yang berbeda dengan yang dirumuskan dalam konsep negar hukum klasik (formal). Perumusan cirri-ciri Negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat memperlihatkan perluasan tugas

pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Olehnya itu unsur-unsur yang terdapat pada negara hukum material, dapat dilihat dari hasil konferensi "*international Commision of Jurist*" yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965. Yang menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut :

- a) Perlindungan konstitusional ,artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c) Pemilihan umum yang bebas
- d) Kebebasan menyatakan pendapat
- e) Kebebasan berserikat dan beroposisi
- f) Pendidikan kewarganegaraan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Philipus M. Hadjon (dalam Mahfud MD: 1999) mengatakan bahwa Negara hukum Indonesia agak berbeda dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. *Rechtsstaat* mengedepankan *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigeheid*, *the rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law*, sedangkan Negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari Negara hukum Pancasila yakni terjalinnya gubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian sengketa secara

musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, sedangkan sejauh menyangkut dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban, tetapi juga jalinan yang seimbang antara keduanya.

Lebih lanjut Hadjon (Mahfud MD.:1999), mengemukakan elemen-elemen penting Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas Mahfud MD. Menguraikan arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengarah pada:

1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan hukum yang represif
2. Upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga darinya tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya

B. Negara Demokrasi berdasarkan HAM

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai negara demokrasi dan HAM, maka Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Didalam Negara yang menganut asas Demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab didalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat diakui dan dilindungi oleh negara, yaitu dengan kata lain negara melindungi Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng ada pada masyarakat. Di dalam negara Demokrasi suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat (Moh. Mahfud MD, 1993:17).

Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakekatnya berasal dari filosofis bahwa manusia adalah mahluk yang bebas karena manusia mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Dengan demikian hubungannya dengan bernegara, demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara, serta jaminan dan perlindungan terhadap HAM.

Hubungan demokrasi dan HAM sudah dinyatakan dalam banyak kesepakatan seperti *Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights*, *Solidarity Rights*, dan berbagai macam konvensi tentang hak asasi manusia. HAM pada dasarnya bersifat universal, namun penerapannya mengalami proses kontekstualisasi. Jangankan HAM, agama yang bersifat universal itu, ketika diterapkan pada suatu ruang dan

waktu, dia mengalami proses pribumisasi atau sesuai dengan konteksnya. Selain itu, sejumlah HAM tidak bisa dipisahkan. Harus dilakukan serentak, walaupun ada yang berpandangan bahwa dalam praktik, itu harus ada yang diprioritaskan. Ini bisa diperdebatkan. Demokrasi itu bisa terwujud kalau ada hak asasi manusia, terutama *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dan, karena hak dan kebebasan politik itu baru pada tahap potensial, karena dalam praktik belum tentu semua bisa menggunakan itu, maka *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* juga menjadi penting untuk mewujudkan demokrasi. Dua jenis HAM itu merupakan prasyarat untuk wujudnya demokrasi. Tetapi supaya HAM ini semuanya bisa ditegakkan seterusnya, maka pluralisme politik dan *rule of law* itu menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menegakkan hak asasi manusia. Misalnya, pluralisme kekuasaan. Hak asasi manusia bisa dijamin apabila terdapat *check and balance* antara ketiga lembaga tinggi negara. (Ramlan Surbakti, 1999: 4)

C. Negara Demokrasi berdasarkan hukum dan HAM

Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Hal ini terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin

mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh

orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam buku "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum (Asshiddiqie, 2009: 95).

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, "Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*)" (Asshiddiqie, 2009: 3).

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bahder Johan Nasution: Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan

pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat (Nasution, 2011: 241)..

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan pengendalian kehidupan masyarakat yang dalam bahasa yuridisnya dikenal dengan istilah warga Negara, maka tentunya dalam konsep Negara hukum Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaturan Hak Asasi itu sendiri khususnya dalam *Ground Norm* yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV(UUD 1945)

Salah satu hak dasar warga Negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga

perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.

Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tidak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Tentunya upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara tersebut harus terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan dengan tuntutan demokrasi secara kontemporer. Hal ini dikarenakan kebutuhan atas konsepsi demokrasi tersebut dari waktu ke waktu memang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan kekinian yang berbasis kepada kepentingan Negara dan warga Negara dan menciptakan konsep demokrasi dan kebebasan warga Negara ke depan.

DAFTAR PUTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusamedia:
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Gramedia
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: BIP
- Mahfud MD.1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media:Yogyakarta
- A Ramlan Subarki. 1999. “*Demokrasi dan Hak dan Hak Asasi Manusia*” *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Th. XII. No. 2. Jurnal

BAB 7

DEMOKRASI DAN HAM DI NEGARA ASEAN



Penandatanganan Piagam ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XIII ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 merupakan suatu lompatan besar yang baru bagi ASEAN. Dengan ditandatanganinya piagam tersebut, asosiasi regional ini memasuki babak baru sebagai organisasi yang memiliki landasan hukum yang lebih mengikat.

Lepas dari kelemahan dan kelebihanannya, piagam tersebut disepakati menjadi landasan hukum dan diharapkan dapat menguatkan posisi ASEAN, tidak hanya untuk kepentingan internal ASEAN, tetapi juga di dunia internasional.

ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan fundamental, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN. Namun, praktik-praktik pelaksanaan demokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di kawasan ASEAN tidaklah mudah untuk diimplementasikan

A. Sejarah Demokrasi dan HAM di ASEAN

Demokrasi dan HAM bukanlah hal yang baru bagi negara-negara ASEAN. Secara regional, penghormatan terhadap HAM dan kebebasan sebagaimana dituliskan dalam Deklarasi Wina telah menjadi kesepakatan pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-21 di Singapura bulan Juli 1993.¹ Selain itu, dengan memperhatikan hak-hak seperti tertuang dalam hak *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICECOSOC) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCIPOR), negara-negara ASEAN menekankan perlunya keseimbangan antara hak-hak politik individu dan hak-hak lain dari sisi ekonomi dan sosial yang terus diperjuangkan. Sejak itu dapat dirasakan hampir di setiap pertemuan, ASEAN cenderung mempertimbangkan persoalan HAM.

Hal ini dapat dilihat pada deklarasi-deklarasi ASEAN yang selalu memuat pentingnya menjunjung tinggi HAM, seperti pada ASEAN Vision 2020 (1997), *The Hanoi Plan of Action 1999-2004* (1998), *The Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II) (2003), dan *The Vientiane Action Programme* (2004-2010). Intinya adalah bagaimana mengupayakan kesejahteraan dan menjunjung tinggi HAM serta informasi yang terkait dengan pelaksanaan HAM di negara masing-masing, khususnya bagi kaum minoritas serta perlindungan terhadap wanita dan anak-anak. Namun, semua upaya deklarasi, program, dan action plan belum dapat dilaksanakan.

Prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara Asia Tenggara dipandang secara beragam dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pembangunan ekonomi dan politik di negara masing-masing. Ada tiga negara yang dianggap sudah atau “mencapai” demokrasi, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Lalu ada tiga negara lagi yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi (*economy first*), yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

Ketiga negara ini cenderung ragu-ragu untuk mengembangkan demokrasi politik karena khawatir jika hal itu ditekankan maka ekonomi akan dinomorduakan dan tingkat hidup yang sudah mereka nikmati saat ini menjadi hilang. Empat negara terakhir, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, menjadi pertanyaan menarik ketika menempatkannya dalam kategori demokrasi mengingat sistem politik yang dianut keempatnya cenderung masih otoriter. Meskipun pada dasarnya, baik Kamboja, Laos, Myanmar, maupun Vietnam telah meratifikasi Piagam ASEAN dengan komitmen memajukan demokrasi, HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penegakan hukum. Di samping itu, Piagam ASEAN sendiri pada dasarnya tidak memuat karakteristik demokrasi dan HAM yang ingin dicapai.

Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak berdimensi tunggal, namun mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi dari prinsip-prinsip dan operasionalisasinya. Penghormatan atas HAM tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan demokrasi. Keduanya bukan saja komplemen, tetapi juga menjadi satu kesatuan (*convergence*). Demokrasi di sini tidaklah semata-mata masalah institusi politik, seperti pemilihan umum, partai, ataupun parlemen, tetapi suatu prinsip dasar atau disebut dengan istilah *regulative* ideal (Beetham, 2002). Demokrasi dimaknai sebagai pandangan hidup bagaimana suatu masyarakat diatur dan ditata.

Oleh karena itu, secara konseptual, demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk-bentuk institusi, aturan, dan proses ketentuan politik, seperti adanya partisipasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin dan struktur pemerintahan, tetapi juga soal organisasi budaya, sosial, dan ekonomi yang ikut memengaruhi dan menentukan kualitas hidup masyarakat banyak.

Dalam demokrasi terkandung prinsip HAM dan penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan, dan bukan hanya dalam pengertian demokrasi prosedural. Sementara itu, hak atas perlindungan manusia (*human security*) pada dasarnya merupakan hal yang vital dalam demokrasi terkait dengan HAM. Namun, tanpa adanya legitimasi dan cara yang efektif dalam *peaceful settlement of civil disputes* dan *enforcement of criminal justice* dengan hukum yang berlaku, hal itu menjadi seperti tidak adanya social cohesion yang dapat menata masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, HAM, kebebasan, dan tanggung jawab pada dasarnya merupakan prinsip dasar dalam demokrasi dan diformulasikan secara legal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Demokrasi dan HAM Berdasarkan Deklarasi Warsawa

Deklarasi Warsawa sendiri ditandatangani oleh tiga menteri luar negeri atau pejabat dari tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies di Warsawa, Polandia, 27 Juni 2000*. Deklarasi Warsawa memberikan kerangka yang komprehensif untuk tidak terjerat pada pengertian dan klaim bahwa dengan melakukan demokrasi prosedural, suatu negara dianggap atau diklaim oleh penguasa telah berdemokrasi.

Dengan demikian, kajian ini mencoba meletakkan demokrasi ke dalam kerangka pemahaman yang komprehensif (Muna, 2011).

Deklarasi Warsawa menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup 19 aspek:

1. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi.
2. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
3. Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
4. Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas.
5. Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama.
6. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan.
7. Hak pers untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarkan informasi, berita, dan opini, tunduk hanya pada pembatasan yang diperlukan dalam masyarakat

demokratis dan ditentukan oleh hukum dan praktik praktik internasional yang berkembang di bidang ini.

8. Hak setiap orang untuk menghormati kehidupan pribadi keluarga, rumah, dan cara-cara berkomunikasi, termasuk komunikasi elektronik, bebas dari campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum.
9. Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum.
10. Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk perlindungan hukum yang sama dan kebebasan untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, dan menggunakan bahasa mereka sendiri.
11. Hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang atau penahanan; untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman lainnya, dan untuk menerima proses hukum, termasuk untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum.
12. Bahwa hak-hak tersebut, yang penting untuk partisipasi penuh dan efektif dalam suatu masyarakat demokratis, harus ditegakkan oleh peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan terbuka untuk umum, didirikan dan dilindungi oleh hukum.

13. Bahwa pemimpin terpilih menjunjung tinggi hukum dan fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
14. Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memegang jabatan, dan memenuhi masa jabatan sebagaimana ditetapkan secara hukum.
15. Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari tindakan ekstra-konstitusional, untuk memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dan menghormati hasilnya, dan melepaskan kekuasaan tersebut ketika mandat berakhir secara hukum.
16. Bahwa institusi pemerintah harus transparan, partisipatif, dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada warga negara dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi karena korupsi merusak demokrasi.
17. Bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.
18. Bahwa kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk dan dilestarikan.
19. Bahwa semua hak asasi manusia, baik sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial, akan dipromosikan dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan. Pada tahun 2012 ini kita melihat bahwa sistem sosial-politik keempat negara memang tidak menganut demokrasi, namun yang menjadi penekanan adalah bagaimana prinsip-prinsip demokrasi itu diinterpretasikan oleh keempat negara ini. Hal ini tentu tidak lepas dari dinamika politik negara masing-masing.

Terkait dengan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di ASEAN, meskipun Piagam ASEAN mencakup *promoting and protecting human rights*, kegiatan yang diajukan dalam cetak birunya hanya sebatas *promoting*, belum ada mekanisme yang jelas mengenai cara-cara melindungi HAM secara regional. Oleh karena itu, pada KTT XV ASEAN di Thailand tahun 2009, ASEAN membentuk *the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR*. Pembentukan Badan HAM ASEAN ini sesuai dengan artikel 14 Piagam ASEAN: *“In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promoting and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body”*.

Meskipun demikian, persoalan demokrasi dan HAM masih merupakan ganjalan di berbagai negara Asia Tenggara. Demokrasi belum dipahami sebagai suatu kekuatan untuk pengembangan kesetaraan, keadilan, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara Asia Tenggara yang dipandang secara beragam ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pembangunan ekonomi dan politik di masing-masing negara serta nilai-nilai yang berkembang di negara tersebut. Pelanggaran HAM banyak sekali terjadi di hampir semua negara ASEAN. Meskipun tingkat dan jenis pelanggarannya berbeda-beda, hal itu menunjukkan bahwa HAM belumlah dilihat sebagai nilai yang universal. Di dalam Piagam ASEAN, HAM ditempatkan sebagai masalah khusus pada Pasal 1 dan 2, di bawah kedaulatan dan prinsip nonintervensi. Padahal, HAM merupakan prinsip dasar ASEAN dan sudah seharusnya merupakan bagian integral dari semua kegiatan ASEAN.

Persoalan demokrasi dan HAM di ASEAN dewasa ini sangat kompleks dan luas cakupannya. Namun dari beragam persoalan yang terjadi, dapat ditarik benang merah menjadi beberapa isu utama yang terkait pada kebebasan berekspresi, suku-suku minoritas dan diskriminasi atas etnis dan agama, *labelling separatisme*, kemiskinan, dan korupsi/kekerasan struktural. Isu satu ke isu lainnya mempunyai level persoalan yang berbeda-beda. Demikian pula, dari satu isu yang terjadi di satu negara dengan negara lainnya mempunyai intensitas yang berbeda pula. Prinsip-prinsip demokrasi yang berkembang di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dalam banyak kasus berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Perbedaan itu antara lain pada persoalan kebebasan berpendapat yang masih banyak dibatasi di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Demikian pula menjadi sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam mengenai Isu suku minoritas yang menjadi perhatian internasional.

C. Demokrasi dan HAM di Empat Negara

1. Kamboja

Benih demokrasi Kamboja sebenarnya telah ada sebelum Kamboja memperoleh kemerdekaan penuh dari Prancis tahun 1953. Norodom Sihanouk yang dipilih oleh pemerintah kolonial Prancis menjadi Raja pada tahun 1941 telah mempunyai hasrat akan demokrasi. Partai politik mulai terbentuk pada 1946, diikuti pemilihan umum pertama Majelis Nasional pada bulan Desember 1947 yang diikuti tiga partai, yaitu *Democrat Party*, *Democratic Progressive Party*, dan *Liberal Party*. Konstitusi 1947 mengakui institusi politik

seperti Majelis Nasional, Pengadilan, dan Pemerintah Kerajaan. Konstitusi 1947 yang merupakan konstitusi pertama Kamboja ini juga mencakup prinsip-prinsip liberal terkait hak-hak politik dan kebebasan fundamental serta perlindungan terhadap hak milik pribadi di bidang ekonomi dan sosial (Peou, 2000).

Namun dalam perkembangannya, Sihanouk justru terperangkap dalam jerat otoritarianisme dan berlanjut pada rezim-rezim pemerintahan setelahnya, yaitu Jenderal Lon Nol (1970-1975), Pol Pot (1975-1979), dan Heng Samrin (1979-1989). Perjanjian Damai Paris, 23 Oktober 1991, menjadi tonggak berakhirnya perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun di Kamboja, sekaligus menjadi awal transformasi Kamboja menjadi sebuah negara demokrasi. Diawali dengan pemerintahan sementara PBB (United Nations Transitional Authority in Cambodia/UNTAC), Kamboja kemudian melakukan pemilihan umum yang pertama pada bulan Mei 1993 dan diikuti 20 partai politik. Pemilu ini menghasilkan kemenangan tipis bagi FUNCINPEC pimpinan Norodom Sihanouk. Namun, Cambodian People's Party (CPP) di bawah Hun Sen mempermasalahkan hasil pemilu ini dan mengancam akan membagi negara menjadi dua jika mereka tidak diberikan kekuasaan. Pada tanggal 21 September 1993, konstitusi baru diresmikan yang menjadikan Kamboja sebagai monarki konstitusional, *"Cambodia is a Kingdom with a King who shall rule according to the Constitution and to the principles of liberal democracy and pluralism"* (Pasal 1), dengan Sihanouk sebagai Raja,

Ranaridh menjadi Perdana Menteri I, dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri II.

Dalam perkembangannya, transformasi menuju demokrasi sebagaimana yang diharapkan dalam konstitusi 1993 tidak serta merta membawa Kamboja menjadi sebuah negara demokrasi. Kamboja justru terperangkap dalam suasana politik domestik yang didominasi Hun Sen dan partainya, CPP, salah satu hal yang akhirnya menyebabkan tertundanya keanggotaan Kamboja di ASEAN pada paruh tahun 1990-an. Meskipun Konstitusi 1993 telah menetapkan bahwa Kamboja adalah negara monarki konstitusional yang demokratis, dalam praktiknya Kamboja masih menggunakan pendekatan otoritarianisme di bawah kepemimpinan Hun Sen yang dikenal dengan *Strongman of Cambodia*. Dominasi Hun Sen terus berlanjut hingga saat ini yang bukan hanya menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan demokrasi, melainkan juga pada penegakan HAM di Kamboja.

Di satu sisi, Konstitusi 1993 pada dasarnya telah memberikan wadah yang jelas bagi tumbuhnya institusi-institusi demokratis di Kamboja, namun tidak dalam aspek kepemimpinan. Kamboja memiliki Majelis Nasional, Senat, Pemerintah Kerajaan, dan Pengadilan. Konstitusi mengamanatkan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai sebuah monarki konstitusional, yaitu Raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, konstitusi Kamboja sangat menekankan pada peran Raja dan membuat seolah monarki adalah sebuah institusi yang sangat kuat (Peou, 2000). Sementara itu, aturan terkait posisi perdana menteri

tidak terlihat secara jelas, bahkan masa jabatan perdana menteri tidak disebutkan dalam konstitusi. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan mengapa Hun Sen bisa bertahan sejak tahun 1985, ketika ia terpilih menjadi perdana menteri termuda dalam usia 33 tahun, kecuali dalam periode singkat 1993-1997 (ketika ia menjadi perdana menteri kedua mendampingi Ranariddh). Setelah tahun 1997, Hun Sen kembali ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri hingga kini.

Di sisi lain, Konstitusi 1993 juga memberikan wadah yang jelas bagi hak dan kewajiban warga negaranya, namun sayangnya, hal ini hanya berlaku bagi bangsa Khmer. Konstitusi menggunakan Khmer Citizens dalam setiap pasal mengenai hak dan kewajiban warga negaranya. Pasal 32, misalnya, menyatakan “Every Khmer Citizen shall have the right to life, personal freedom, and security”. Hal ini tentu mengarah pada diskriminasi, pasalnya, masih ada ras lain selain Khmer di Kamboja. Konstitusi Kamboja masih secara eksplisit menyangkal hak-hak 10% dari populasi yang bukan kelompok etnis mayoritas Khmer. Sebagaimana diketahui, kelompok etnis di Kamboja terdiri atas orang Khmer (90%), Vietnam (5%), Cina (1%), lainnya (4%).⁹ Persoalan HAM yang dihadapi Kamboja saat ini sebenarnya bersumber dari dua kondisi utama ini. Pertama, dominasi Hun Sen dan partai serta upayanya untuk melanggengkan kekuasaan menyebabkan kekerasan politik tidak terhindarkan, termasuk terhadap kebebasan pers, oposisi, dan kelompok masyarakat sipil. Kedua, interpretasi HAM yang diskriminatif dalam Konstitusi 1993 menyebabkan masalah HAM terutama

terkait kepemilikan lahan dan kewarganegaraan. Pejuang HAM lokal menjadi target dari badan penegakan hukum terkait pengusiran paksa dan perselisihan lahan, baik di kota maupun di desa. Sekurangnya 15 aktivis ditahan selama tahun 2006.

Kamboja seharusnya bisa lebih optimal dengan demokrasi karena pada dasarnya ia sudah memiliki institusi demokrasi berdasarkan Trias Politica dan elemen-elemen demokrasi lainnya, seperti pemilu dan partai politik. Namun, political figure Hun Sen masih sangat kuat di Kamboja. Hal ini ditambah dengan kemampuan Hun Sen memanfaatkan institusi demokrasi untuk melanggengkan kekuasaannya sehingga dari segi institusi, sulit untuk menyerang Hun Sen. Amandemen konstitusi yang dilakukan tahun 2006, misalnya, menetapkan bahwa sebuah partai politik yang mendapatkan lebih dari 50% suara dalam sebuah pemilihan diperbolehkan untuk membentuk pemerintahan, menggantikan peraturan sebelumnya yang mensyaratkan dua per tiga suara. Hal ini tak lain adalah upaya melanggengkan kekuasaan Hun Sen di Kamboja, terutama bila melihat hasil pemilihan di tingkat komune pada tahun 2012 ini yang kembali dimenangkan oleh CPP. Apalagi bila mengingat ucapan Hun Sen di tahun 2009 yang menyatakan *"If I am still alive, I will continue to stand as candidate until I am 90"*. Bagaimanapun juga, Hun Sen dan CPP masih menjadi faktor penentu masa depan demokrasi dan penegakan HAM di Kamboja, dan sudah tentu masa depan demokrasi dan HAM di ASEAN secara keseluruhan

Dibandingkan ketiga negara KLMV lainnya, Kamboja merupakan negara yang paling terakhir bergabung ke ASEAN. Meskipun pada dasarnya, sejarah Kamboja bersama ASEAN telah ada jauh sebelum Kamboja bergabung ke ASEAN, terutama selama invasi Vietnam ke Kamboja pada akhir tahun 1970-an. Sejumlah upaya dilakukan ASEAN untuk menekan Vietnam, termasuk upaya-upaya dialog yang akhirnya berujung pada penandatanganan Perjanjian Damai Paris 1991. Sejarah panjang Kamboja bersama ASEAN, terutama selama invasi Vietnam sudah seharusnya menjadi dasar penting bagi Kamboja untuk mengembangkan hubungannya dengan kawasan ini dan cita-cita bersama ASEAN untuk perwujudan demokrasi dan HAM. Kamboja dalam bentuk yang sekarang adalah berkat ASEAN, khususnya Indonesia, lewat serangkaian upaya perundingan dan tekanan yang dilakukan terhadap Vietnam. Jika Vietnam tidak berhasil diusir keluar dari Kamboja oleh ASEAN, hampir dapat dipastikan Kamboja tidak akan mencapai bentuknya seperti sekarang.

2. Laos

Dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di Laos secara umum menunjukkan bahwa negeri *landlocked* ini semakin terintegrasi ke dalam lingkungan regional dan internasional. Kecenderungan itu merupakan konsekuensi dari perluasan keanggotaan ASEAN dan program pembangunan di Kawasan Mekong Raya (*Greater Mekong Subregion/GMS*). Dinamika proyek GMS serta konektivitas ASEAN turut membantu terbukanya Laos dari daratan yang tertutup (*landlocked*) menjadi daratan yang terhubungkan

(*land-linked*) dengan wilayah sekitarnya dan dunia internasional. Selain itu, dinamika proyek wilayah Mekong yang membantu pembangunan sektor-sektor strategis telah turut memberikan fondasi bagi pengembangan infrastruktur dan ekonomi Laos untuk lebih berperan secara ekonomi di subkawasannya.

Laos, yang nama resminya adalah *Lao People Democratic Republic* (Lao-PDR) merupakan salah satu rezim komunis yang tersisa di bawah sistem satu partai di bawah *The Lao People's Revolutionary Party* (LPRP). LPRP dengan ideologi politik Leninis merupakan partai yang tertutup dan memiliki otoritas tunggal atas pemerintah dan masyarakat Laos. LPRP sampai saat ini dipercaya masih memiliki kontrol kekuasaan yang kokoh. Walaupun faksi-faksi diakui keberadaannya, yaitu antara kelompok reformis dan konservatif, namun Partai Revolusioner tetap bersatu melawan segala bentuk perubahan yang fundamental ataupun upaya untuk demokratisasi. Indeks Demokrasi 2011 dari *Economist Intelligence Unit* menempatkan Laos pada peringkat 156 dari 167 negara. Hal ini berarti bahwa Laos berstatus sama dengan negara-negara yang dianggap sebagai rezim "otoriter". LPRP adalah satu-satunya partai politik sah di negara ini. Kekuasaan politik berada pada 11 anggota politbiro partai dan 55 anggota komite pusat. Pemilihan anggota parlemen diadakan setiap lima tahun, tetapi hanya para kandidat yang sudah terlebih dahulu disetujui oleh Lao Front for National Reconstruction (sebuah organisasi massa pro-LPRP) yang memenuhi syarat untuk dipilih. Amandemen konstitusi yang disahkan pada tahun 2003 memberikan

parlemen hak untuk memberhentikan perdana menteri dan anggota pemerintah. Meskipun demikian, legislatif tetap tunduk kepada partai yang berkuasa.

Sistem politik yang tetap mempertahankan otoriterisme partai tunggal seperti Laos ini menyebabkan tidak adanya ruang gerak yang leluasa bagi semua warga negara dalam mengemukakan ekspresi publik tanpa khawatir berhadapan dengan penguasa sebagai representasi negara otoriter. Akibatnya, persoalan HAM masih menjadi persoalan yang terus terjadi. Isu mengenai HAM yang mengemuka terutama terkait dengan kebebasan politik serta konsekuensi yang ditimbulkan atas upaya pembangunan ekonomi yang menyebabkan tergesurnya masyarakat oleh kepentingan modal. Selain itu, juga terdapat masalah manajemen etnis di Laos, termasuk di dalamnya persoalan etnik Hmong yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berita mengenai pemecatan terhadap anggota partai komunis yang kritis ataupun laporan tentang hilangnya aktivis HAM seperti yang terjadi di penghujung tahun 2012 menunjukkan bahwa praktik-praktik politik antidemokrasi dan pelanggaran terhadap HAM terus terjadi di Laos. Tidak ada organisasi hak asasi manusia nonpemerintah (LSM) di Laos.¹⁶ Persoalan HAM yang senantiasa muncul selain berkaitan dengan konsekuensi perilaku politik otoriter, juga persoalan pengungsi Hmong

Laos merupakan negara multietnik dengan etnis Lao sebagai yang terbesar (60%). Etnik Lao atau Lao Loum atau suku dataran rendah merupakan suku dengan budaya dan peran politik yang dominan di antara etnis utama lain.

Atribusi kelompok etnis di Laos juga dikaitkan dengan tempat tinggal mereka, yaitu Lao Loum (Orang Dataran Rendah), Lao Theung (Orang Dataran Menengah), dan Lao Soung (Orang Dataran Tinggi). Komposisi etnis Laos adalah Lao 55%, Khmu 11%, Hmong 8%, Vietnam 2%, lainnya (over 100 minor ethnic groups) 26%. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 1995, pemerintah Laos mengakui adanya 149 kelompok etnis di dalam 47 etnis utama¹⁷ yang berbicara dalam 82 bahasa komunikasi yang berbeda. Dalam konteks Laos, penggunaan istilah etnik minoritas digunakan untuk menunjuk kepada etnis non-Lao, sedangkan istilah secara resmi indigenous peoples tidak digunakan di Lao-PDR, meskipun istilah tersebut digunakan oleh masyarakat internasional, baik kalangan Non-Governmental Organization (NGO) maupun pihak donor.

Suku Hmong memiliki sejarah politik tersendiri di Laos berkaitan dengan perang Indocina. Mereka dijadikan sebagai kelompok perlawanan terhadap komunisme dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat (AS) sebagai mitra strategis bagi AS saat perang Vietnam. Menyusul jatuhnya Laos ke kekuasaan komunis, kira-kira sepertiga dari penduduk minoritas Hmong yang pada tahun 1974 diperkirakan berjumlah 350.000 orang mengungsi ke Thailand dan 130.000 orang bermigrasi ke AS.

Persoalan Hmong merupakan salah satu isu HAM yang mengemuka. Pemerintah Laos sampai saat ini tidak mengizinkan suku Hmong untuk membentuk perkumpulan independen atas kegiatan politik, keagamaan, dan perburuhan serta secara tegas membatasi kebebasan

berpendapat sebagai warga kelas dua. Masuknya Laos sebagai negara anggota ASEAN bersamaan dengan Vietnam, Kamboja, dan Myanmar telah memberikan makna politik tersendiri bagi Negeri Seribu Gajah (Lan-Xang) tersebut. Apalagi, kesempatan Laos sebagai Chairmanship ASEAN pada tahun 2010 memberikan catatan sejarah tersendiri bagi kiprah Laos di ASEAN. Namun, keikutsertaan Laos di ASEAN sejak tahun 1997 ternyata tidak cukup berpengaruh terhadap keterbukaan politik dalam negerinya. Sementara itu, jika melihat upaya membangun komunitas politik dan keamanan ASEAN (APSC) yang juga menyatakan perlunya penegakan hukum, demokrasi, dan HAM maka sebenarnya perkembangan keterbukaan politik domestik Laos akan menentukan tingkat kesuksesan ASEAN. Oleh karena itu, Laos tetap mempertegas prinsip *non-interference* sebagai payung untuk melanjutkan sistem politiknya.

Dengan dinamika politik dan HAM seperti itu, secara substansial hal ini merupakan tantangan bagi upaya pembentukan komunitas ASEAN. Dalam konteks komunitas politik dan keamanan ASEAN, persoalan demokrasi, HAM, penegakan hukum serta upaya membangun tatanan sosial yang rule-based sebenarnya telah secara jelas digariskan di dalam cetak biru masyarakat ASEAN 2015. Namun, berlangsungnya prinsip non-interference telah menjadi penghambat bagi implementasi nilai-nilai universal tersebut ke dalam anggota ASEAN, tak terkecuali Laos. ASEAN yang tidak memiliki mekanisme untuk menerapkan kesepakatan-kesepakatan secara tegas, yaitu karena pelaksanaan atas kesepakatan-kesepakatan ASEAN itu

bersifat “sukarela” (voluntary) maka bisa disimpulkan bahwa prospek perkembangan demokrasi dan HAM yang universal menjadi “jauh panggang dari api.”

3. Myanmar

Myanmar, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Burma, merupakan negara dengan total penduduk sekitar 45 juta jiwa dan terdiri atas 135 kelompok etnis yang resmi diakui. Sejak zaman kolonial Inggris, negara Myanmar didesain dengan pengaturan tujuh wilayah (yiri) yang mayoritas dihuni etnis Bamar dan tujuh negara bagian (pyine), yang namanya didasarkan pada kelompok etnis mayoritas yang tinggal di wilayah itu.¹⁹ Posisi geopolitik Myanmar sangat penting bagi negara-negara Asia, khususnya Cina, India, Thailand, Bangladesh, dan Laos. Myanmar sebenarnya merupakan negara yang paling kaya di Asia Tenggara dengan sumber daya alamnya, tetapi sekarang ini menjadi salah satu yang termiskin.

Dinamika politik, ekonomi, dan sosial, termasuk penegakan HAM tidak banyak mengalami perubahan di bawah junta militer Myanmar. Hal itu sebenarnya tidak lepas dari sejarah politik keamanannya sejak masa prakolonial dan kolonial yang memiliki kaitan erat dengan pembangunan identitas Myanmar. Meskipun peninggalan masa prakolonial tidak banyak memiliki jejak seperti pascaperang Anglo-Burma, masa prakolonial Myanmar yang diperintah oleh tiga dinasti (Dinasti Pagan/Bagan, Dinasti Taunggo, dan Dinasti Konbaung) telah berhasil mempersatukan Myanmar dan mewariskan agama Budha yang kemudian menjadi agama negara sampai saat ini.

Young Men 's Buddhist Association (YMBA) yang menjadi salah satu perintis pergerakan nasional pada tahun 1906, memanfaatkan kebijakan pemerintah kolonial untuk tidak melarang perkumpulan keagamaan. Kehadiran mereka mendorong terbentuknya *Peoples (Socialist) Party* pada tahun 1939 yang dipimpin Aung San dan Than Tun dengan tujuan melindungi nilai-nilai Budhisme, memperjuangkan pendidikan bagi penduduk asli, menyelamatkan reputasi militer Myanmar, dan pembagian hasil perekonomian yang adil.

Setelah Tatmandaw mengambil alih pemerintahan melalui kudeta di bawah kepemimpinan Jendral Ne Win dan mendirikan *Revolutionary Council*, sosialisme dikukuhkan sebagai ideologi negara melalui konstitusi tahun 1974. *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) dibentuk sebagai partai tunggal dan *Burmese Way To Socialism* (BWS) diikrarkan sebagai haluannya. Konstitusi tahun 1974 juga mengubah sistem legislatif dan yudikatif dengan menjadikan anggota dewan peradilan sebagai anggota legislatif yang berbentuk unikameral.

Sikap represif Dewan Revolusioner (*Revolutionary Council*) terlihat antara lain dari nasionalisasi kegiatan ekonomi, pelarangan oposisi politik, pemantauan langsung badan pendidikan dan kultural serta penutupan diri terhadap pengaruh asing. Selain itu, pada tahun 1974 dibentuk *People 's Assembly* (Pyithu Hluttaw) yang menyatukan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi sebuah badan tunggal yang dikuasai B SPP. Pergolakan pada tanggal 8 Agustus 1988, yang dikenal sebagai *The Uprising atau Four*

Eights Democracy Movement merupakan sebuah pergerakan mahasiswa yang kemudian diredam pemerintah melalui aksi militer yang mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban. Tragedi ini menandai jatuhnya pemerintahan sosialis di Myanmar dan digantikan oleh kekuasaan junta militer di bawah koordinasi *The State Law Order and Reconciliation Council* (SLORC), yang pada tahun 1997 berganti nama menjadi *State Peace and Development Council* (SPDC).

Saw Maung menjanjikan awal baru bagi Myanmar yang demokratis di bawah pemerintahan sipil. Perubahan nama Burma menjadi Myanmar serta ibu kota Rangoon menjadi Yangon dimaksudkan untuk menghapus sentimen etnisitas karena nama “Burma” berasal dari nama etnis mayoritas, yaitu Bamar. Rencana untuk pemilu 1990 pun mulai disusun demi memenuhi syarat untuk mengembalikan stabilitas politik. Namun, kemenangan *National League for Democracy* (NLD), partai yang diwakili Suu Kyi, tidak diakui oleh Junta yang kemudian membatalkan hasil pemilu dan mengenakan tahanan rumah bagi Suu Kyi

Masa setelah pemilu 1990 memunculkan Junta Militer dan NLD sebagai dua kubu yang penting dalam perpolitikan Myanmar. Adapun partai-partai lainnya yang kebanyakan berlatar belakang etnis tidak memiliki suara yang terlalu besar. Tidak berimbangnnya posisi itu lebih disebabkan oleh adanya perseteruan kedua belah pihak dan represi dari Junta sendiri. Sebenarnya, upaya menengahi hal ini telah dilakukan, tetapi selalu gagal. Alasan yang melatarbelakanginya adalah pertama, Ne Win masih mengendalikan Junta dari belakang layar; kedua, kekalahan

partai yang didukung militer, *National Unity Party*, dalam pemilu tahun 1990 meninggalkan ketidaksukaan Junta pada NLD; ketiga, dalam pemerintahan Myanmar, kelompok militer yang menentang reformasi lebih kuat dibandingkan dengan yang proreformasi; keempat, oposisi yang terlalu keras dalam melakukan aksi protes. Meskipun terdapat dukungan dari luar negeri bagi perjuangan NLD untuk demokratisasi Myanmar, pada kenyataannya dukungan itu tidak banyak berpengaruh karena Junta mengisolasi isu-isu yang dianggap berbahaya pada kekuasaan Junta di dalam negeri dengan cukup ketat. Bahkan pada saat tokoh utama NLD, Aung San Suu Kyi, berhasil mendapatkan penghargaan Nobel, Junta pun masih bergeming. Mereka tidak membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah.

Perubahan nama Junta dari SLORC ke *State of Peace and Development Council* (SPDC) pada tahun 1997 juga tidak membawa banyak perubahan pada sikap Junta yang keras dan represif. Adapun *Road Map of Democracy* yang diumumkan tahun 2003 juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan yang berarti. Demikian pula, konstitusi tahun 2008 sama sekali tidak menyiratkan makna demokrasi, tetapi lebih pada keutamaan SDPC dan Junta. Otoriterisme didukung dengan struktur anggaran negara, yaitu 30% anggaran negara diperuntukkan bagi angkatan bersenjata, sedangkan hanya 3% dan 8% ditujukan bagi kesehatan dan pendidikan

Dalam upaya memaknai prinsip-prinsip demokrasi sebagai unsur utama stabilitas, pelanggaran HAM tetap terjadi. Kedudukan militer sangat kuat. Meskipun

pembubaran junta pada tahun 2011 telah terjadi, politik pemerintahan domestik Myanmar semenjak tahun 1960-an tidak pernah jauh dari tangan militer. Sementara itu, beberapa pihak lain yang menjadi aktor utama dalam peta perpolitikan Myanmar adalah NLD, kelompok etnis, masyarakat sipil, dan kelompok Budhis. Penangkapan, pembungkaman, dan larangan berkumpul serta berserikat masih diberlakukan untuk melindungi kekuasaan pihak Junta.

Kekerasan politik terhadap penduduk non-etnis Bamar menjadi gejala keseharian. Kekerasan semakin terlihat pada bulan Maret 1998 ketika milisi pro-Junta, *Democratic Karen Buddhist Army* (DKBA), mencoba membakar kamp pengungsi *Karen National Union* (KNU) di Huay Kalo (Thailand). Hal itu mengakibatkan ribuan orang lari dan menyelamatkan diri ke dalam hutan. Satu bulan kemudian, Amnesty International membuat laporan yang menyatakan bahwa telah terjadi kemerosotan penegakan HAM di Myanmar, khususnya yang dilakukan oleh kaum milisi pendukung Junta di seluruh wilayah negara bagian Shan yang mengakibatkan Internally Displaced Persons di negara bagian itu sebanyak 300 ribu orang, sedangkan yang menjadi pengungsi ke Thailand mencapai 80 ribu orang. Diangkatnya Thein Sein menjadi Presiden Myanmar menggantikan Than Shwe merupakan hasil dari kemenangan partainya *Union Solidarity and Development Party* (USDP).

Meskipun mampu membawa kharisma berbeda dari pendahulunya, tetapi kedekatan partai USDP dengan Junta membuat banyak pihak melihat kemenangan partai itu sangat mencurigakan. Partai ini juga mendapatkan dukungan

penuh dari Junta, bahkan dianggap sebagai partai perwakilan Junta. Persoalan etnis yang telah hadir sejak zaman kolonial dengan kebijakan yang mengotakkotakkan posisi dan peran etnis dalam bernegara berlanjut hingga hari ini. Kecemburuan etnis Bamar atas etnis-etnis non-Bamar, yang lebih dipercaya menjadi bagian dari angkatan bersenjata pada masa kolonial, terus berlangsung.

Mereka umumnya adalah orang-orang India dan kelompok minoritas yang memiliki kemampuan bertempur, seperti Karen, Chin, dan Kachin. Sebaliknya, di pusat pemerintahan, suku Bamar mendapat kekuasaan lebih banyak dan berujung pada membesarnya jarak antara minoritas dan mayoritas hingga hari ini. Meskipun adanya peran aktif Jenderal Aung San melalui AFPFL untuk memediasi dalam Konferensi Panglong tahun 1947, ternyata sulit menyatukan kedua belah pihak itu. Apalagi, ketika Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan warga negara. Persoalan kewarganegaraan di Myanmar merupakan suatu “paranoia nasionalis” suku mayoritas sehingga kaum etnis minoritas seringkali tidak diakui keberadaan di wilayahnya sendiri. Di negara bagian Arakan, misalnya, Rohingnya telah mengalami diskriminasi, mereka dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. Hal itu diperkuat dengan adanya *Union Citizenship Act* tahun 1948 yang diperkuat pada tahun 1982. *Burma Citizenship Law* telah menghapus kewarganegaraan mereka. Kelompok etnis Rohingnya yang sudah turun temurun tinggal di negara bagian Rakhine, tetap tidak bisa masuk, baik ke dalam kategori *full Citizen*, *associate Citizen*,

maupun naturalized Citizen. Hilangnya kewarganegaraan juga dapat diartikan hilangnya segala hak hidup karena mereka menjadi teraniaya dan diusir dari daerah manapun yang terjangkau oleh para penguasa di Myanmar

Dalam kerangka ASEAN, Myanmar merupakan tantangan tersendiri sejak negara itu bergabung pada bulan Juli 1997. Dengan budaya politik dalam negeri yang berbeda-beda, banyak kalangan internasional yakin bahwa hal itu akan menjadi persoalan baru bagi ASEAN. Reaksi keras yang datang dari PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat ditanggapi ASEAN bahwa isu demokratisasi di Myanmar lebih baik didekati secara informal bukan secara formal ASEAN yang melibatkan pihak luar. Myanmar terus didesak oleh ASEAN melalui dialog dengan menerapkan pendekatan *constructive engagement*. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempromosikan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Myanmar sehingga saluran diplomatik dapat terus dipakai untuk mendesak negara itu menghormati HAM dan kebebasan dasar. KTT XX ASEAN telah mendesak Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mencabut sanksi atas Myanmar. Jepang merupakan satu-satunya negara maju yang mempertahankan hubungan dekatnya dengan Rangoon. Jepang menunjukkan bahwa mempertahankan sikap kritis serta berupaya membawa perbaikan atas HAM dan demokratisasi di Myanmar dapat dilakukan melalui diplomasi dan pemberian bantuan.

Terlepas dari pro dan kontra atas apa yang terjadi, Myanmar berhasil menjadi anggota ASEAN dan sampai kini menjadi negara yang memberikan tantangan bagi ASEAN,

khususnya dalam penegakan demokrasi dan HAM. ASEAN sendiri menjadi pihak yang cukup dominan dalam menekan Myanmar dalam hal penegakan demokrasi dan HAM. Isu ini pula yang dimanfaatkan ASEAN untuk membuat Myanmar bersedia melunakkan diri dengan membereskan masalah dalam negaranya demi menjadi ketua ASEAN di tahun 2014.

4. Vietnam

Vietnam saat ini berbentuk Republik Sosialis yang diperintah oleh sistem satu partai di bawah kendali Partai Komunis dan dijalankan oleh 13 anggota politbiro dan sebuah komite sentral yang dipilih lima tahun sekali. Secara internasional, Vietnam telah mengalami beberapa keberhasilan pasca-Perang Dingin. Pada tahun 1989, dunia internasional menyambut gembira ketika Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja.

Partai Komunis Vietnam pada tahun 1986 menerapkan reformasi pasar bebas yang disebut dengan Doi Moi yang berarti renovasi. Penerapan ekonomi ini dilaksanakan dengan memberikan ruang kepada swasta untuk memiliki pertanian dan perusahaan serta deregulasi dan investasi asing untuk bisa meningkatkan perekonomian negara. Meskipun pemerintah memberikan ruang kepada pihak swasta, tekanan Partai Komunis tetap kuat dan mengontrol pihak swasta.

Vietnam mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1992 yang memungkinkan penegakan hukum dan penghormatan HAM, tapi ternyata pemerintah terus menggunakan konstitusi secara selektif dan bertujuan membatasi hak-hak individual dengan alasan untuk

keamanan nasional. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Pada pemilu 1997, Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), sebuah organisasi untuk Dang Cong San Vietnam (DCSV: Partai Komunis Vietnam) adalah satu-satunya partai yang boleh ikut pemilu.

Kelompok elite mendominasi dalam pembuatan kebijakan dengan menggunakan sistem politik partai Komunis. Pembuatan kebijakan di Vietnam kemudian terbukti didasarkan atas konflik antarfaksi, namun ada konsensus serta hubungan patron-client. Karakteristik ini membuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak efektif guna mendukung program kebijakan reformasi ekonomi.

Kebijakan reformasi ekonomi Vietnam tidak diikuti dengan kebijakan perlindungan HAM. Terdapat pembatasan dalam HAM, yaitu ada keyakinan yang kuat bahwa sistem ekonomi harus didahulukan daripada politik. Oleh karena itu, para pemimpin Vietnam tidak terlalu tertarik pada hak-hak politik dan kebebasan individu yang didukung oleh negara Barat. Demokrasi bagi mereka adalah ala Barat yang dikendalikan oleh kapitalis untuk menguasai kepentingan ekonomi mereka. Dalam meningkatkan kontrol terhadap masyarakat, partai memutuskan untuk memulai serangkaian hukum anti-hak asasi manusia. Salah satunya adalah Directive yang dikeluarkan oleh Dewan Menteri pada akhir tahun 1989 dan diumumkan oleh Majelis Nasional pada bulan April 1990 sebagai kebijakan resmi partai, yang

membentuk polisi paramiliter dan serangkaian kampanye ditujukan terhadap kejahatan, korupsi, dan oposisi.

Konstitusi 1992 lebih tegas menekankan kekuasaan aparaturnegara dan juga hak serta kewajiban warga negara. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan kebijakan ekonomi Doi Moi. Dalam konstitusi terdapat pasal yang menerangkan tentang penjaminan hak dan kewajiban warga negara, khususnya kebebasan berekspresi dan beragama. Namun dalam praktiknya, sangat bertolak belakang karena penangkapan gencar dilakukan oleh pemerintah terhadap pemuka agama dan juga para intelektual serta aktivis. Rakyat Vietnam tidak dapat menyaksikan program acara televisi luar negeri dan juga membaca surat kabar serta majalah yang mengandung pesan demokrasi dan pemikiran kaumbarat.

ietnam tidak memiliki undang-undang yang menjelaskan tentang tata cara penegakan HAM di Vietnam. Vietnam mempunyai undangundang yang disebut Vietnamese Penal Code yang berisi tentang ketentuan terhadap tindakan yang mengancam “keamanan nasional”. Undangundang ini yang digunakan oleh pemerintah untuk menangkap para aktivis HAM. Beberapa dari tahanan politik dikenakan tuduhan “mengancam keamanan nasional” dalam pengadilan. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah Vietnam melegitimasi tindakan penangkapan dan juga penahanan terhadap para aktivis yang ingin secara nyata melaksanakan kebebasan berbicara yang tercantum dalam Konstitusi 1992. Pemerintah Vietnam melakukan segala bentuk pengawasan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengawasan terhadap media cetak

dan elektronik demi menjaga “keamanan nasional” Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat membatasi hak asasi warga negaranya

Kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan juga belum dapat dirasakan di Vietnam. Selain penangkapan para pemuka agama yang dianggap mengancam pemerintahan Vietnam, ibadah keagamaan dilakukan di bawah pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Masalah kaum Montagnards, kaum minoritas yang ada di Vietnam, merupakan salah satu yang menjadi perhatian dunia. Pada bulan Februari 2001, mereka melakukan demonstrasi damai di Gia Lai, Daklak, Lam Dong, provinsi Central Highlands. Dalam aksi tersebut, mereka meminta hak tanah dan juga kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan mereka yang sebagian besar menganut Kristen Protestan.

Vietnam secara resmi menjadi anggota ASEAN tahun 1995. Salah satu hal yang mendorong Vietnam untuk bergabung dengan ASEAN adalah hubungan ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN. Vietnam telah mengamati sejak tahun 1977 bahwa ASEAN mampu menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, dan India. Sebelumnya, pemerintah Vietnam tertutup dan membuka dirinya terbatas pada Laos, Kamboja, dan Cina, yang sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa keanggotaan ASEAN sama sekali tidak membatasi Vietnam dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Pada awalnya, banyak yang meragukan Vietnam untuk masuk ke dalam ASEAN karena saat itu Vietnam sedang mengalami keterpurukan

cukup parah akibat perang Vietnam yang berkepanjangan. Vietnam juga masih dipandang sebagai negara berkembang yang rentan dan memiliki ideologi sosial-komunis yang saat itu dipandang buruk oleh dunia.

Dengan sistem politik Vietnam yang berbentuk sosialis, demokrasi dan HAM masih jauh dari kenyataan di negara ini. Hal ini merupakan tantangan bagi ASEAN dalam mengimplemen tasi Piagam ASEAN. Meskipun Vietnam telah meratifikasi piagam tersebut, kebijakan Vietnam nampaknya mendua karena kebijakan ekonomi menganut sistem pasar, sedangkan sistem pemerintah yang sosialis komunis masih sangat kuat dalam mengendalikan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi dan politik, Vietnam menganut sistem yang dijalankan oleh pemerintahan Cina, yaitu kapitalisme dan liberalisasi ekonomi, namun tetap mempertahankan Partai Komunis sebagai penguasa negara.

DAFTAR PUSTAKA

David Beetham. 2002. *Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence*, makalah dipresentasikan dalam *Seminar on Interdependency between Democracy and Human Rights*,

yang diselenggarakan oleh *The High Commissioner for Human Rights* di Jenewa, 25-26 November

Lum Thomas. 2012. *Laos: Country Outlook dalam EIU ViewsWire. Laos: Background and U.S. Relations*”, CSR Report for Congress, 1 Januari 2008, hlm. 7.

Lao People’s Democratic Republic: Northern Region Sustainable Livelihoods Development Project”, ADB Indigenous Peoples Development Planning Document, Asian Development Bank, Agustus 2006

Riefqi Muna dalam Lidya Christin Sinaga (Ed.). 2011. *Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di ASEAN: Studi Kasus di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Brunei Darussalam*. Jakarta: P2P LIPI

Tri Nuke Pudjiastuti. 2012. *Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dan HAM di ASEAN: Tinjauan Umum*. dalam Lidya Christin Sinaga (Ed.), *Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di ASEAN: Studi Kasus di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam*. Jakarta: LIPI Press

ISBN 978-623-7578-19-2



9 786237 578192

Demokrasi dan HAM di Indonesia |

